



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 08 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak para Pemohon  
Tgl. Lahir : 08 Juni 2001  
Umur : 18 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SLTA  
Tempat kediaman di : ....., Distrik Sentani, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



Jayapura;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Calon suami anak para Pemohon  
Tgl. Lahir : 23 November 1996  
Umur : 23 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SLTA  
Tempat kediaman di : ....., Kabupaten Jayapura;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sejak 2 (dua) tahun lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan telah akil balig serta telah siap untuk menjadi seorang isteri dan burumah tangga begitu pun calon Suaminya sudah siap pula untuk kmenjadi seorang Suami dan kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan bapak calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon Suami anak Pemohon bukan yatim piatu;
7. Bahwa Pemohon sanggup membaya rseluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai surat Penunjukan Hakim Tunggal tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, Nomor 9103010708730007, tanggal 23 Juli 2012, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, Nomor 9103014705800005, tanggal 23 Juli 2012, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103010107110014, tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1082, tanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/337, tanggal 19 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-25/M-SMA/06/0000626, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Al-Fatah YPKP Sentani, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor B-022/Kua.26.01.1/Pw.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020, diberi kode P.7;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Distrik sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta Dispensasi Kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon tersebut bernama Vera Kurnia Sari, sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Eko Joko Sulistio, berumur 23 tahun 2 bulan;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih dua tahun;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka:
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku sebagai orang dewasa;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Tukang Ojek;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta Dispensasi Kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon tersebut bernama Vera Kurnia Sari, sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Eko Joko Sulistio, berumur 23 tahun 2 bulan;



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak:
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku sebagai orang dewasa
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Tukang Ojek;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai surat Penunjukan Hakim Tunggal tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan Surat Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai sejak dua tahun lalu, dan sangat

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



mendesak untuk segera dinikahkan demi menghindari terjadinya lebih jauh hal yang dilarang Agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan kedua anak tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, menolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I adalah termasuk warga Kabupaten Jayapura, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon II adalah termasuk warga Kabupaten Jayapura, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon satu keluarga Pemohon I sebagai kepala keluarga (suami) dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga (isteri) dan keduanya mempunyai anak kandung bernama Vera Kurnia Sari (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Vera Kurnia Sari (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah lahir pada tanggal 08 Juni 2001 (umur sekarang 18 tahun 7 bulan) dari pasangan suami isteri Hari Agus Arifianto (Pemohon I) dan Yeni Triana (Pemohon II), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Eko Joko Susilo (calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah lahir pada tanggal 23 Nopember 1996 (umur sekarang 23 tahun 2 bulan) dari pasangan suami isteri Sumardi dan Nyi Ika, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Vera Kurnia Sari (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah lulus dari Sekolah Menengah Atas, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicap pos, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon (yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang bernama Vera Kurnia Sari saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Eko Joko Sulistio saat ini berumur 23 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai mata pencaharian sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon hanya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada calon mempelai wanita tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun dia sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah. Lagi pula anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas berarti anak para Pemohon sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn



Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 tahun lalu merupakan fakta yang patut dipertimbangkan untuk mempercepat pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena dikhawatirkan terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang Syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun 7 bulan dan calon suaminya bernama Muhamad Rizal Ali Baba bin RuSLTAan Baba Kasim, umur 23 tahun 2 bulan, untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama Vera Kurnia Sari binti Hari Agus Arifianto untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharianis, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

**Suharianis, S.H.I**

Hakim Tunggal,

ttd

**Ribeham, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2019/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)